



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DAN PIHAK LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pihak Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. *Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);*
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PIHAK LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. *Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
9. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.*

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok/Perseorangan adalah warga masyarakat yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
15. Kader Desa adalah warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
16. Panitia/Tim adalah Panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga, Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok/ Perseorangan, Panitia/Tim dan Kader Desa baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
18. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Kelompok/Perseorangan, Panitia/Tim dan Kader Desa yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
23. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
26. Tempat Bertolak adalah tempat/kota selanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
29. Transportasi Umum adalah mode transportasi yang digunakan oleh orang banyak secara umum dan bersifat massal.
30. Terminal Umum adalah Tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. efektivitas, yaitu pelaksanaan perjalanan dinas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pencapaian kinerja Desa;
- b. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. akuntabel, yaitu pembebanan biaya perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan;
- d. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Desa;
- e. efisiensi, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk satu atau lebih target kinerja dengan menggunakan sumber daya yang terbatas; dan
- f. memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Desa, yaitu ketersediaan anggaran keuangan Desa untuk membiayai perjalanan dinas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas efektivitas, asas efisiensi dan asas akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. agar pelaksanaan Perjalanan Dinas lingkup Pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas berdasarkan asas efektivitas, asas efisiensi dan asas akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati Ini, meliputi:

- a. jenis dan pelaksana perjalanan dinas;
- b. biaya perjalanan dinas dan lamanya waktu perjalanan dinas;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi;
- d. perjalanan dinas ke luar provinsi;
- e. biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas;
- f. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
- g. surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- i. perjalanan dinas lanjutan; dan
- j. ketentuan lain-lain.

BAB III
JENIS DAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 5

(1) Jenis Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten terdiri dari:
 1. Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kecamatan; dan
 2. *Perjalanan Dinas dalam Daerah antar Kecamatan.*
- b. Perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi; dan
- c. Perjalanan Dinas keluar Provinsi.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan:

- a. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, koordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa, perangkat Desa dan/atau anggota BPD yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Staf Perangkat Desa;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD;
- e. *Tenaga Staf Administrasi BPD;*
- f. Pihak lainnya:

(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Pengurus/anggota LKD;

- b. tokoh masyarakat/tokoh agama/Kelompok/ Perseorangan;
- c. Panitia/Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa; dan
- d. Kader Desa.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN LAMANYA
WAKTU PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi; dan
- c. biaya penginapan.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*, dapat terdiri atas:
 - 1. uang saku;
 - 2. transport dalam kota; dan
 - 3. *uang makan*.
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk biaya *bording pass*/penyeberangan); dan
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan mengacu pada standar biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Standar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas luar Kabupaten, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum berangkat oleh Kepala Urusan Keuangan maksimal sebesar 50% dari total Perjalanan Dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan salinan/*fotocopy* telaahan staf yang telah mendapatkan persetujuan, surat tugas dan/atau rincian biaya.
- (5) Selisih biaya Perjalanan Dinas diperhitungkan kembali setelah pelaksana selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 9

Penetapan standar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus/anggota LKD, tokoh masyarakat/tokoh agama/ Kelompok/ Perseorangan, Panitia/Tim dan Kader Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Lamanya waktu Perjalanan Dinas sesuai dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan undangan, surat/*telex/fax/email* dari instansi/lembaga pemanggil.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang transport.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan uang saku apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah Desa yang sama tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang transport.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM WILAYAH PROVINSI

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi diberikan:
 - a. biaya transport, dbayarkan sesuai biaya *rill*, dan sesuai dengan tarif *transportasi umum yang berlaku*;
 - b. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*; dan/atau
 - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill*, dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga Perjalanan Dinas yang ditetapkan; atau
 2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran *rill*.
- (3) *Uang harian* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah hari perjalanan dinas (H)} - 1 \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya hotel.}$$

BAB VI
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 13

Pelaksana yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Provinsi diberikan:

- a. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya *rill*.
- b. uang harian, dibayarkan secara *lumpsum*; dan/atau
- c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya *rill*, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30%(tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan; atau
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transportasi dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan/penginapan dan sebaliknya, dibayarkan secara *rill* sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
 - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta Api, Pesawat Terbang atau Kapal Laut/Transportasi Air;
 - d. biaya transportasi dari bandara ke hotel - hotel ke bandara; dan
 - e. biaya transportasi bandara ke kota tujuan kegiatan dengan jarak tertentu.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibayarkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Jumlah hari perjalanan dinas (H)} - 1 \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya Hotel.}}$$

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.
- (2) Perjalanan Dinas dengan menggunakan angkutan umum serta biaya penyeberangan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai biaya *rill*.

Pasal 16

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat memperlihatkan bukti biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran *rill* transport.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta aspek manfaat.
- (2) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa, keikutsertaan dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan dalam wilayah provinsi.

Pasal 18

Pendidikan dan pelatihan teknis/bimbingan teknis dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta yang memiliki legalitas perizinan dan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Provinsi berlaku terhadap Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat pelaksanaan peningkatan kapasitas.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas pada saat ditempat pelaksanaan peningkatan kapasitas, diberikan uang harian Diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pihak pelaksanaan peningkatan kapasitas, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (5) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan Standar Harga Satuan perjalanan dinas yang ditetapkan; atau
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

BAB VIII
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan biaya:
 - a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan Kepala Desa.

BAB IX
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Surat Perintah Tugas

Pasal 21

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi disertai dengan undangan/*telex*/surat dan/atau telahaan staf yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Ketua BPD dan disetujui oleh Camat.
- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi disertai dengan undangan/*telex*/surat dan/atau telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 22

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut:

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah:
 1. Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa, Pengurus/anggota LKD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Perseorangan/Kelompok, panitia/tim dan kader Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa; atau
 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD dan Tenaga Staf Administrasi BPD ditanda tangani oleh Ketua BPD.
- b. penanda tanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam provinsi ditanda tangani oleh Camat dan apabila Camat tidak berada ditempat maka surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.
- c. penandatanganan surat perintah tugas ke luar provinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati/ Wakil Bupati tidak berada di tempat, surat perintah tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Surat Perjalanan Dinas

Pasal 23

- (1) Penandatanganan surat Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti/tugas luar, penandatanganan surat Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. surat perintah tugas;
 - b. surat Perjalanan Dinas, yang ditandatangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
 - c. rincian biaya;
 - d. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang; dan
 - e. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara dan/ atau telaahan staf yang telah memuat persetujuan atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani dan di stempel oleh Pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. rincian biaya;
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. daftar rincian biaya kontribusi dan kuitansi dari pihak penyelenggara Diklat Teknis/ Bimbingan Teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggara Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
 - g. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/ penginapan;
 - h. kuitansi transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya;
 - i. surat pernyataan daftar pengeluaran *riil* bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kuitansi transportasi pada huruf h;
 - j. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - g. pakta integritas; dan
 - h. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:

- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara dan/ atau telaahan staf yang telah memuat persetujuan atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut;
 - b. Telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. surat perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani dan di stempel oleh Pejabat pada instansi/ penyelenggara yang dituju;
 - d. rincian biaya;
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. daftar rincian biaya kontribusi dan kuitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - g. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan *boarding pass*)
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/ penginapan;
 - i. kuitansi transportasi dari tempat kedudukan menuju bandara/ Pelabuhan/ stasiun dan sebaliknya;
 - j. surat pernyataan daftar pengeluaran *riil* bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan kuitansi transportasi pada huruf j;
 - k. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas;
 - k. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - i. pakta integritas; dan
 - l. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.
- (4) Pertanggungjawaban bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/ hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kuitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
 - c. bagi pembayaran yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran meliputi kuitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan; atau
 - d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online, bukti pembayaran dapat meliputi kuitansi pembayaran (jika ada), voucher dan bukti transfer pembayaran/dalam hal tidak bisa mencantumkan bukti transfer, dapat menggunakan surat pernyataan biaya *riil*.

Pasal 26

Format surat perjalanan dinas, kuitansi, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PERJALANAN DINAS LANJUTAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/atau Perjalanan Dinas luar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan.
- (2) Perjalanan Dinas Lanjutan dimulai dari tempat pelaksanaan pertama kegiatan *Perjalanan Dinas langsung ke Daerah tujuan selanjutnya dan kembali* ketempat kedudukannya semula.
- (3) Perjalanan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas yang harus dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari tempat tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas diantaranya undangan yang mendadak dan harus dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal lanjutan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari Perjalanan Dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan Perjalanan Dinas dengan disertai surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (5) Tarif yang digunakan dalam Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.
- (6) Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tambahan hari dan biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya Perjalanan Dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan *surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan* Perjalanan Dinas.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi *serta aspek manfaat*.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dan diikuti oleh beberapa Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan maupun antar wilayah Kecamatan, wajib difasilitasi oleh Badan Kerja sama Antar-Desa.

Pasal 30

Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan maupun diikuti dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBDesa wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas *nama Bupati*.

Pasal 31

- (1) Pengajuan rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibuat oleh Badan Kerja sama Antar-Desa, diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui DPMD dengan dilengkapi dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas oleh Desa harus didampingi oleh pihak Kecamatan.

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat menggunakan biaya kontribusi.

Pasal 33

- (1) Dalam penyusunan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pelaksanaan kegiatan, komponen belanja yang bisa diakomodir sebagai biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dan dikelola oleh Badan Kerja sama Antar-Desa meliputi:
 - a. biaya sewa tempat pelaksanaan kegiatan/paket biaya rapat mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan;
 - b. biaya Honorarium Narasumber;
 - c. biaya Perjalanan Dinas Narasumber;
 - d. biaya Perjalanan Dinas Unsur Pendamping Kecamatan dan Panitia Pelaksana/Badan Kerjasama Antar-Desa;
 - e. honorarium Badan Kerjasama Antar-Desa selaku Panitia Penyelenggara Kegiatan sebagaimana mengacu kepada standar harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - f. biaya operasional penyelenggaraan kegiatan berupa spanduk, transportasi dan akomodasi panitia penyelenggara, serta belanja alat tulis kantor, aksesoris kelengkapan peserta kegiatan dan penggandaan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta kegiatan diperkenankan untuk menggunakan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan mengenai komponen dan standar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas dilarang untuk menambah *komponen belanja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR
 PEMERINTAHAN DESA DAN PIHAK
 LAINNYA

A. Standar Biaya Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kecamatan

No.	Tujuan	Satuan	Uang Transport Perjalanan Dinas Antar Kecamatan
1			
A.	Kecamatan Tanjung		Orang/Kali
	1. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 50.000	
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 50.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 70.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 100.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 100.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 130.000	
	7. Kecamatan Muara Uya	Rp. 130.000	
	8. Kecamatan Haruai	Rp. 100.000	
	9. Kecamatan Upau	Rp. 130.000	
	10. Kecamatan Jaro	Rp. 150.000	
	11. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 100.000	
B.	Kecamatan Murung Pudak	Rp. 50.000	Orang/Kali
	1. Kecamatan Tanjung	Rp. 50.000	
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 70.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 100.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 100.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 130.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 130.000	
	7. Kecamatan Muara Uya	Rp. 100.000	
	8. Kecamatan Haruai	Rp. 130.000	
	9. Kecamatan Upau	Rp. 150.000	
	10. Kecamatan Jaro	Rp. 100.000	
	11. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 100.000	
C.	Kecamatan Tanta		Orang/Kali
	1. Kecamatan Tanjung	Rp. 50.000	
	2. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 50.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 70.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 100.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 100.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 130.000	
	7. Kecamatan Muara Uya	Rp. 130.000	
	8. Kecamatan Haruai	Rp. 100.000	
	9. Kecamatan Upau	Rp. 130.000	
	10. Kecamatan Jaro	Rp. 150.000	
	11. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 100.000	
D.	Kecamatan Muara Harus		Orang/Kali
	1. Kecamatan Tanjung	Rp. 70.000	
	2. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 70.000	
	3. Kecamatan Kelua	Rp. 50.000	

	4. Kecamatan Pugaan	Rp. 70.000		
	5. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 70.000		
	6. Kecamatan Muara Uya	Rp. 200.000		
	7. Kecamatan Haruai	Rp. 200.000		
	8. Kecamatan Upau	Rp. 200.000		
	9. Kecamatan Jaro	Rp. 225.000		
	10. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 200.000		
	11. Kecamatan Tanta	Rp. 70.000		
E.	Kecamatan Kelua			
	1. Kecamatan Tanjung	Rp. 100.000		Orang/Kali
	2. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 100.000		
	3. Kecamatan Pugaan	Rp. 50.000		
	4. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 50.000		
	5. Kecamatan Muara Uya	Rp. 200.000		
	6. Kecamatan Haruai	Rp. 200.000		
	7. Kecamatan Upau	Rp. 200.000		
	8. Kecamatan Jaro	Rp. 225.000		
	9. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 200.000		
	10. Kecamatan Tanta	Rp. 50.000		
	11. Kecamatan Muara Harus	Rp. 50.000		
F.	Kecamatan Pugaan		Orang/Kali	
	1. Kecamatan Tanjung	Rp. 100.000		
	2. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 100.000		
	3. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 50.000		
	4. Kecamatan Muara Uya	Rp. 250.000		
	5. Kecamatan Haruai	Rp. 250.000		
	6. Kecamatan Upau	Rp. 250.000		
	7. Kecamatan Jaro	Rp. 275.000		
	8. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 250.000		
	9. Kecamatan Tanta	Rp. 100.000		
	10. Kecamatan Muara Harus	Rp. 70.000		
	11. Kecamatan Kelua	Rp. 50.000		
G.	Kecamatan Banua Lawas		Orang/Kali	
	1. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 130.000		
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 130.000		
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 70.000		
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 50.000		
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 50.000		
	6. Kecamatan Muara Uya	Rp. 250.000		
	7. Kecamatan Haruai	Rp. 250.000		
	8. Kecamatan Upau	Rp. 250.000		
	9. Kecamatan Jaro	Rp. 275.000		
	10. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 250.000		
	11. Kecamatan Tanjung	Rp. 130.000		
H.	Kecamatan Haruai		Orang/Kali	
	1. Kecamatan Murung Pudak	Rp. 100.000		
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 100.000		
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 200.000		
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 200.000		
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 250.000		
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 250.000		
	7. Kecamatan Muara Uya	Rp. 70.000		
	8. Kecamatan Upau	Rp. 50.000		
	9. Kecamatan Jaro	Rp. 100.000		

	10. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 50.000	
	11. Kecamatan Tanjung	Rp. 100.000	
I.	Kecamatan Muara Uya		
	1. Kecamatan Tanta	Rp. 130.000	Orang/Kali
	2. Kecamatan Muara Harus	Rp. 200.000	
	3. Kecamatan Kelua	Rp. 200.000	
	4. Kecamatan Pugaan	Rp. 250.000	
	5. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 250.000	
	6. Kecamatan Haruai	Rp. 70.000	
	7. Kecamatan Upau	Rp. 70.000	
	8. Kecamatan Jaro	Rp. 50.000	
	9. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 100.000	
	10. Kecamatan Tanjung	Rp. 130.000	
	11. Kecamatan Murung Puduk	Rp. 130.000	
J.	Kecamatan Upau		
	1. Kecamatan Murung Puduk	Rp. 130.000	Orang/Kali
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 130.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 200.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 200.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 250.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 250.000	
	7. Kecamatan Haruai	Rp. 50.000	
	8. Kecamatan Muara Uya	Rp. 70.000	
	9. Kecamatan Jaro	Rp. 100.000	
	10. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 70.000	
	11. Kecamatan Tanjung	Rp. 130.000	
K.	Kecamatan Jaro		
	1. Kecamatan Murung Puduk	Rp. 150.000	Orang/Kali
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 150.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 225.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 225.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 275.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 275.000	
	7. Kecamatan Haruai	Rp. 100.000	
	8. Kecamatan Muara Uya	Rp. 50.000	
	9. Kecamatan Upau	Rp. 100.000	
	10. Kecamatan Bintang Ara	Rp. 125.000	
	11. Kecamatan Tanjung	Rp. 150.000	
L.	Kecamatan Bintang Ara		
	1. Kecamatan Murung Puduk	Rp. 100.000	Orang/Kali
	2. Kecamatan Tanta	Rp. 100.000	
	3. Kecamatan Muara Harus	Rp. 200.000	
	4. Kecamatan Kelua	Rp. 200.000	
	5. Kecamatan Pugaan	Rp. 250.000	
	6. Kecamatan Banua Lawas	Rp. 250.000	
	7. Kecamatan Haruai	Rp. 50.000	
	8. Kecamatan Muara Uya	Rp. 70.000	
	9. Kecamatan Upau	Rp. 70.000	
	10. Kecamatan Jaro	Rp. 125.000	
	11. Kecamatan Tanjung	Rp. 100.000	

Catatan :

- Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan dapat diberikan uang transportasi sebesar Rp. 50.000.

B. Standar Biaya Perjalanan Dinas Uang Harian Dalam Wilayah Provinsi

No.	Tempat Tujuan (Kabupaten/ Kota)	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Kotabaru	Orang/Hari	380.000	110.000
2	Tanah Bumbu	Orang/Hari	380.000	110.000
3	Tanah Laut	Orang/Hari	380.000	110.000
4	Barito Kuala	Orang/Hari	380.000	110.000
5	Banjarmasin	Orang/Hari	380.000	110.000
6	Banjarbaru	Orang/Hari	380.000	110.000
7	Banjar	Orang/Hari	380.000	110.000
8	Tapin	Orang/Hari	380.000	110.000
9	Hulu Sungai Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
10	Hulu Sungai Tengah	Orang/Hari	380.000	110.000
11	Hulu Sungai Utara	Orang/Hari	380.000	110.000
12	Balangan	Orang/Hari	380.000	110.000

C. Standar Satuan Harga Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

No.	Tempat Tujuan (Kabupaten/ Kota)	Satuan	Uang Transportasi (Rp)
1	Balangan	Orang/Kali	125.000
2	Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	125.000
3	Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	150.000
4	Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	175.000
5	Tapin	Orang/Kali	200.000
6	Banjar	Orang/Kali	350.000
7	Banjarbaru	Orang/Kali	400.000
8	Banjarmasin	Orang/Kali	468.000
9	Barito Kuala	Orang/Kali	550.000
10	Tanah Laut	Orang/Kali	550.000
11	Tanah Bumbu	Orang/Kali	600.000
12	Kotabaru	Orang/Kali	700.000
13	Paser	Orang/Kali	300.000
14	Penajam	Orang/Kali	500.000
15	Balikpapan	Orang/Kali	700.000
16	Samarinda	Orang/Kali	750.000
17	Barito Timur	Orang/Kali	250.000
18	Barito Selatan	Orang/Kali	450.000
19	Barito Utara/ Palangkaraya	Orang/Kali	600.000

D. Standar Biaya Tarif Hotel Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tempat Tujuan (Kabupaten/ Kota)	Batas Tertinggi Biaya Penginapan (Rp)
1	Banjarmasin	540.000
2	Banjarbaru	540.000
3	Banjar	500.000
4	Tanah Laut	500.000
5	Barito Kuala	500.000

6	Kota Baru	500.000
7	Tanah Bumbu	500.000
8	Tapin	500.000

E. Standar Biaya Uang Harian Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	110.000
6	Sumetara Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	110.000
22	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
25	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	110.000
30	Maluku	Orang/Hari	380.000	110.000
31	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
32	Papua	Orang/Hari	580.000	170.000
33	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	140.000

F. Standar Biaya Tarif Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Provinsi	Batas Tertinggi Biaya Penginapan (Rp)
1	Aceh	556.000
2	Sumatera Utara	530.000
3	Riau	852.000
4	Kepulauan Riau	792.000

5	Jambi	580.000
6	Sumatera Barat	650.000
7	Sumatera Selatan	861.000
8	Lampung	580.000
9	Bengkulu	630.000
10	Bangka Belitung	622.000
11	Banten	718.000
12	Jawa Barat	570.000
13	DKI Jakarta	730.000
14	Jawa Tengah	600.000
15	D.I Yogyakarta	845.000
16	Jawa Timur	664.000
17	Bali	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	550.000
20	Kalimantan Barat	538.000
21	Kalimantan Tengah	659.000
22	Kalimantan Timur	804.000
23	Kalimantan Utara	804.000
24	Sulawesi Utara	782.000
25	Gorontalo	764.000
26	Sulawesi Barat	704.000
27	Sulawesi Selatan	732.000
28	Sulawesi Tengah	951.000
29	Sulawesi Tenggara	786.000
30	Maluku	667.000
31	Maluku Utara	600.000
32	Papua	829.000
33	Papua Barat	718.000

G. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (PP)

No.	Kota		Harga Satuan Tertinggi Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Jakarta	Ambon	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000
6	Jakarta	Batam	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	2.621.000
8	Jakarta	Biak	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	5.081.000

16	Jakarta	Makasar	3.829.000
17	Jakarta	Malang	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	4.867.000
19	Jakarta	Manado	5.102.000
20	Jakarta	Monokwari	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	3.230.000
22	Jakarta	Medan	3.808.000
23	Jakarta	Padang	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	2.268.000
26	Jakarta	Palu	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	2.781,000
30	Jakarta	Semarang	2.182.000
31	Jakarta	Solo	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	6.664.000
34	Jakarta	Timika	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	4.161.000
37	Ambon	Kendari	2.856.000
38	Ambon	Makasar	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	3.027.000
40	Ambon	Palu	3.508.000
41	Ambon	Sorong	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	4.845.000
43	Ambon	Ternate	2.499.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	4.749.000
49	Balikpapan	Makasar	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	3.412.000

72	Bandar Lampung	Batam	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	3.262.000
82	Bandar Lampung	Medan	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	7.455.000
92	Bandung	Batam	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	1.476.000
95	Bandung	Jambi	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	2.129.000
97	Bandung	Padang	3.508.000
98	Bandung	Palembang	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	3.701.000
101	Bandung	Semarang	1.957.000
102	Bandung	Solo	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	5.936.000
120	Batam	Denpasar	4.824.000
121	Batam	Jayapura	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	3.963.000
123	Batam	Makasar	5.337.000
124	Batam	Manado	6.482.000
125	Batam	Medan	5.316.000
126	Batam	Padang	4.546.000
127	Batam	Palembang	3.936.000

128	Batam	Pekanbaru	4.599.000
129	Batam	Pontianak	4.396.000
130	Batam	Semarang	3.861.000
131	Batam	Solo	4.000.000
132	Batam	Surabaya	4.300.000
133	Batam	Timika	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	10.108.000
137	Biak	Batam	8.664.000
138	Biak	Denpasar	8.995.000
139	Biak	Jayapura	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	8.108.000
141	Biak	Manado	6.353.000
142	Biak	Medan	9.498.000
143	Biak	Padang	8.028.000
144	Biak	Palembang	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	8.781.000
146	Biak	Pontianak	8.568.000
147	Biak	Surabaya	7.081.000
148	Biak	Timika	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	2.952.000
151	Denpasar	Makasar	2.631.000
152	Denpasar	Manado	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.390.000
154	Denpasar	Medan	5.658.000
155	Denpasar	Padang	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	4.738.000
160	Denpasar	Timika	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	3.551.000
165	Jambi	Kupang	6.075.000
166	Jambi	Makasar	4.952.000
167	Jambi	Malang	3.925.000
168	Jambi	Manado	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	4.011.000
171	Jambi	Semarang	3.476.000
172	Jambi	Solo	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	7.690.000
175	Jayapura	Manado	11.263.000
176	Jayapura	Medan	10.097.000
177	Jayapura	Padang	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	9.177.000
181	Jayapura	Timika	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	2.481.000
183	Yogyakarta	Makasar	3.893.000

184	Yogyakarta	Manado	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	7.102.000
192	Kendari	Batam	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	4.706.000
195	Kendari	Padang	5.722.000
196	Kendari	Palembang	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	5.776.000
198	Kendari	Semarang	5.027.000
199	Kendari	Solo	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	5.466.000
201	Kendari	Timika	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	4.182.000
204	Kupang	Makasar	4.311.000
205	Kupang	Manado	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	3.722.000
207	Makasar	Biak	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	5.787.000
209	Makasar	Kendari	1.786.000
210	Makasar	Manado	2.909.000
211	Makasar	Timika	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	4.407.000
215	Malang	Batam	4.311.000
216	Malang	Biak	8.482.000
217	Malang	Jayapura	9.092.000
218	Malang	Kendari	5.487.000
219	Malang	Makasar	5.166.000
220	Malang	Manado	6.311.000
221	Malang	Medan	5.145.000
222	Malang	Padang	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	4.407.000
224	Malang	Palembang	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	4.439.000
226	Malang	Timika	8.461.000
227	Manado	Medan	7.316.000
228	Manado	Padang	6.546.000
229	Manado	Palembang	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	6.599.000
231	Manado	Pontianak	6.396.000
232	Manado	Semarang	5.851.000
233	Manado	Solo	5.990.000
234	Manado	Surabaya	5.262.000
235	Manado	Timika	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	4.888.000
239	Mataram	Batam	4.803.000

240	Mataram	Biak	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	2.781.000
243	Mataram	Makasar	2.909.000
244	Mataram	Manado	4.738.000
245	Mataram	Medan	5.637.000
246	Mataram	Padang	4.867.000
247	Mataram	Palembang	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	2.193.000
252	Medan	Makasar	6.172.000
253	Medan	Pontianak	5.230.000
254	Medan	Semarang	4.696.000
255	Medan	Solo	4.835.000
256	Medan	Surabaya	5.134.000
257	Medan	Timika	9.455.000
258	Padang	Makasar	5.402.000
259	Padang	Pontianak	4.460.000
260	Padang	Semarang	3.925.000
261	Padang	Solo	4.065.000
262	Padang	Surabaya	4.364.000
263	Padang	Timika	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	5.220.000
276	Palembang	Makasar	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	3.840.000
278	Palembang	Semarang	3.305.000
279	Palembang	Solo	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	3.744.000
281	Palembang	Timika	8.076.000
282	Palu	Makasar	2.578.000
283	Palu	Poso	1.423.000
284	Palu	Sorong	3.883.000
285	Palu	Surabaya	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makasar	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	3.262.000

296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	8.739.000
306	Pontianak	Makasar	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	3.765.000
308	Pontianak	Solo	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	4.204.000
310	Pontianak	Timika	8.535.000
311	Semarang	Makasar	4.706.000
312	Solo	Makasar	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	3.433.000
316	Surabaya	Timika	6.589.000

Catatan :

- Besaran biaya tiket pesawat pergi-pulang dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*);
- Biaya transport bandara hotel dan sebaliknya (PP) diberikan maksimal sebesar Rp. 512.000 (Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Moda Transportasi	Kelas
1.	Pesawat	Ekonomi
2.	Kapal Laut	Kelas II A
3.	Kereta Api/ Bus	Eksekutif
4.	Lainnya	Sesuai Kenyataan

II. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetian	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
2.	Biaya Pengangkutan	Rill Cost			

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR
PEMERINTAHAN DESA DAN PIHAK
LAINNYA

A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Logo

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

Daerah

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Kepala Desa/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa		
2	Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	Jabatan		
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Pemerintah Desa b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal.....
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,

(.....)

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Sekdes/ Kepala Seksi/ Kepala Urusan Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, (.....)
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

B. FORMAT KUITANSI

Logo

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

Daerah

Tahun Anggaran:.....

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara/ Kepala Urusan Keuangan Desa

Sebesar : Rp.....

Terbilang :

Rupiah

Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp
 - 2. biaya transportasi : Rp
 - 3. biaya penginapan : Rp
 - 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp
 - 5. biaya taksi :Rp
-,20..

Penerima,

Meterai Rp10.000 |

.....

Menyetujui

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa,

Bendahara/ Kepala Urusan
Keuangan Desa,

.....

.....

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Logo

KOP NASKAH DINAS

PEMERINTAH DESA

Daerah

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA/PIHAK LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggaldalam rangka melaksanakan kegiatanke.....dari tanggal.....s.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000 |

.....

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI